

## KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL (BAN PAUD DAN PNF)

NOMOR: 029/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2020

# TENTANG PERUBAHAN ALOKASI KUOTA AKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL PROVINSI TAHUN 2020

## BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 1 Ayat 32 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan perlu dilakukan akreditasi terhadap Program dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal; dan
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia dan Pendidikan Nonformal tentang Alokasi Kuota Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi Tahun 2020.

### Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah kali diubah, terakhir beberapa dengan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 011/P/2018 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022; dan
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 079/P/2018 tentang Ketua dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Periode Tahun 2018-2022.

- Memperhatikan : 1. Peraturan Kepala Balitbang dan Perbukuan Nomor Nomor 004/H/KU/2020 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyaluran Bantuan Pemerintah Pelaksanaan Akreditasi
  - 2. Perubahan DIPA Balitbang dan Perbukuan untuk pelaksanaan Akreditasi PAUD dan PNF Tahun 2020
  - 3. Surat Ketua BAN PAUD dan PNF Nomor 194/K/TU/III/2020 Tentang Moratorium Akreditasi
  - 4. Hasil keputusan Rapat Perumusan Kebijakan Akreditasi BAN PAUD dan PNF tanggal 02 Juni 2020 tentang Perubahan Alokasi Kuota Akreditasi Badan Akreditasi

Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Provinsi Tahun 2020.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mencabut SK Nomor 007/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2020

Tentang Alokasi Kuota akreditasi

KEDUA : Menetapkan SK Nomor 029/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2020

Tentang Perubahan Alokasi Kuota Akreditasi BAN PAUD dan

PNF Tahun 2020

KETIGA : Perubahan Alokasi Kuota Akreditasi bagi 34 BAN PAUD dan

PNF Provinsi di Seluruh Indonesia Tahun 2020 sebagaimana

terlampir dalam keputusan ini.

KEEMPAT : Daftar Perubahan Alokasi Kuota Akreditasi bagi 34 BAN PAUD

dan PNF Provinsi sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KELIMA : Perubahan Alokasi Kuota Akreditasi ini akan dievaluasi

seiring perkembangan setiap BAN PAUD dan PNF Provinsi dalam melaksanakan target pelaksanaan akreditasi pada

tahun anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETUJUH : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Tanggal 02 Juni 2020 Ketua, PENDIDIKAN ANAKUA.

<u>Prof. Dr. Supriyono, M.Pd.</u> NIP 196308211988121001 LAMPIRAN

KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL

NOMOR: 029/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2020

TENTANG PERUBAHAN ALOKASI KUOTA AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN

NONFORMAL PROVINSI TAHUN 2020

### DAFTAR PERUBAHAN ALOKASI KUOTA AKREDITASI BAN PAUD DAN PNF PROVINSI TAHUN 2020

NO.	PROVINSI	KUOTA AKREDITASI
1	ACEH	150
2	BALI	95
3	BANTEN	175
4	BENGKULU	105
5	DI. YOGYAKARTA	150
6	DKI JAKARTA	150
7	GORONTALO	55
8	JAMBI	150
9	JAWA BARAT	400
10	JAWA TENGAH	450
11	JAWA TIMUR	525
12	KALIMANTAN BARAT	95
13	KALIMANTAN SELATAN	125
14	KALIMANTAN TENGAH	65
15	KALIMANTAN TIMUR	75
16	KALIMANTAN UTARA	55
17	KEP. BANGKA BELITUNG	55
18	KEPULAUAN RIAU	75
19	LAMPUNG	190
20	MALUKU	65
21	MALUKU UTARA	55
22	NUSA TENGGARA BARAT	150
23	NUSA TENGGARA TIMUR	165
24	PAPUA	65
25	PAPUA BARAT	55
26	RIAU	150
27	SULAWESI BARAT	75
28	SULAWESI SELATAN	210
29	SULAWESI TENGAH	125
30	SULAWESI TENGGARA	105
31	SULAWESI UTARA	105

NO.	PROVINSI	KUOTA AKREDITASI
32	SUMATERA BARAT	150
33	SUMATERA SELATAN	175
34	SUMATERA UTARA	210
JUMLAH		5.000

Ditetapkan di Jakarta Tanggal 02 Juni 2020 Ketua, FENDIDIKAN ANAK USIA OM

Prof. Dr. Supriyono, M.Pd. NIP 196308211988121001